

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM *PEER TO PEER LENDING*

I Wayan Wiasta¹, Made Emy Andayani²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email: wayanwiasta@unmas.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email:
emyandayanifh@unmas.ac.id

Abstrak

Era revolusi industri 4.0 berdampak dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Pertumbuhan pengguna internet yang signifikan dalam pasar digital memicu problematika dalam aspek data pribadi warga negara. Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas privasi dan data diri terutama dengan semakin meningkatnya praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data seseorang. Penulis mengamati banyaknya penyalahgunaan data pribadi dalam industri *Fintech*, terutama pada *Fintech Peer to Peer Lending*. Konstitusi telah memberikan perlindungan data pribadi yang dioperasionalkan dalam beberapa Undang-Undang di berbagai aspek. Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa pemerintah sudah mengatur industri *fintech* dengan baik, sekalipun perlindungan yang diberikan terhadap pengguna (konsumen) ternyata belum lengkap atau sempurna. Masih ditemukan ada kelemahan dalam pemberian sanksi (administrasi, pidana dan perdata) bagi pelanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data diri pribadi dalam *peer to peer lending*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta. Masih ditemukan ada kelemahan dalam pemberian sanksi (administrative, pidana dan perdata) bagi para pelanggar hukum. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi tersebut.

Kata kunci: Pinjaman *online*, Data Pribadi, *Fintech*

Abstract

The industrial revolution era 4.0 has implied in the transformation of business process which support innovation and efficiency. The significant growth number of internet user in a digital market from various sector triggers problematic issue in the aspect of citizens' personal data protection. The increasing use of internet technology has spawned new challenges to the protection of privacy and personal data, especially with the increasing practice of collection, use dissemination of personal data of a person. It came to the author's attention that personal and collected or appropriated in the course of fintech industry especially those that related to fintech peer to peer lending services are prone to misuse. Constitution has stipulated the personal data protection norms which is nationalized in many regulation from many aspect. The author, after perusing the

prevailing laws regarding fintech industry, concludes that a well-functioning system of rules has been put in place to regulation this industry. However, what is lacking is sufficient guarantee of protection of consumer's personal data. Available is the option to use a weak (administrative, civil or penal). The aim of this paper is to examine the legal protection of borrowers personal data in online loan application services. The method used in this paper is a normative legal method with a statutory approach and a factual approach. Available is the option to use a weak (administration, civil or penal) sanction against alleged misuse or misappropriation of personal data. To enhance better legal protection, the author suggest, that the government issue a special law on personal data protection, including establishing a special governmental supervisory body to that purpose.

Keywords: *Pribacy Protection, Fintech, Peer to Peer Lending*

Latar Belakang

Teknologi dan internet membawa perubahan sejarah peradaban umat manusia, dahulu internet hanya mempublikasikan informasi satu arah kemudian berubah menjadi pola yang lebih interaktif dan selanjutnya menjadi tempat untuk bertansaksi. Teknologi mampu merubah perilaku masyarakat global, membuat dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi serta pola penegakan hukum yang berlangsung sedemikian cepat. Perkembangan teknologi mulai dari gelombang awal sehingga gelombang terbaru selalu diikuti dengan instrumen hukum yang mendukung. Teknologi dan informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban masyarakat sekaligus dapat menjadi sarana untuk oknum melakukan perbuatan melawan hukum.

Indonesia memasuki peradaban revolusi industri 4.0 yang telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat.

Revolusi industri 4.0 menuntut masyarakat untuk mengenali teknologi lebih jauh, karena dalam revolusi industri 4.0 banyak bidang telah beralih menggunakan sarana teknologi dan seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, kegiatan masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula lembaga keuangan yang kini mulai menggunakan keuangan yang berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* atau bisa disebut dengan *Finetch*, pada era revolusi industri 4.0 ini *fintech* dianggap mampu menjadi solusi untuk mempermudah kegiatan transaksi masyarakat. *Fintech* merupakan sebuah inovasi yang memanfaatkan teknologi dalam menjalankan dan menikmati layanan jasa perbankan yang umumnya digunakan oleh perusahaan rintisan yang memanfaatkan software, internet dan komputerisasi yang telah didukung pada era teknologi. Bentuk dasar *fintech* antara lain pembayaran (*digital wallets, P2P payment*), investasi (*equity crowdfunding peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfounding, microloans*,

credit facilities), Asuransi (*risk management*), Intas – proses (*bug data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*)¹

Fintech pada prinsipnya penggunaan teknologi dalam sistem keuangan dengan menghasilkan produk, layanan dan model bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancara, kenyamanan dan keandalan dalam proses pembayaran. Kehadiran teknologi telah menghasilkan terciptanya keuangan yang bersifat efisien yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbasis teknologi (*peer to peer lending*). Dewasa ini begitu banyak bermunculan perusahaan *fintech* sepertimenyediakan jasa pinjaman online yang menjanjikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah mikro dapat dengan mudah dan cepat tanpa perlu melakukan proses pengajuan kredit ke bank dengan membawa jaminan berupa angunan. Inovasi dibidang keungan ini menimbulkan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat,tetapi disisi lain berpotensi mendistrupsi proses layanan jasa keuangan yang telah berlangsung selama ini di Indonesia. Distrupsi yang terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan da persaingan tidak sehat. Munculnya inovasi keuangan berbasis teknologi (*peer to peer lending*) ini mengakibatkan merebaknya perusahaan pinjaman online. Secara singkat, sesuai data yang

dibagikan oleh Otoritas Jasa keuangan, ribuan perusahaan *fintech* bermunculan sejak dua tahun terakhir, dan data yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa *fintech* yang terdaftar saat ini ada 161² sedangkan jumlah *fintech* ilegal sekitar 51 perusahaan.³

Fintech Technology ini mempermudah masyarakat meminjam uang dengan cepat, hanya dengan mendownload aplikasi dan memasukan data diri, mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relatif cepat dana sudah langsung di kirim ke rekening peminjam. Namun, hal ini menimbulkan dampak negatif yang dimana dapat tersebarnya data diri peminjam saat melakukan verifikasi dalam transaksi peminjaman online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengases semua data yang ada didalam *handphone* dan hal ini sangat memiliki resiko tinggi dapat disalahgunakan. Perminataan data pribadi peminjam sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan *assessment* kepada konsumendan untuk memastikan bahwa peminjam uang benar-benar orang yang namanya tercantum dalam aplikasi, namun dalam beberapa kasus akses kontak digunakan untuk melakukan penagihan, Hal tersebut terkait dengan hak-hak yang dimiliki konsumen, merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang

¹Nofie Iman, Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hal. 6

²<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx> diakses pada 30 Maret 2021

³<https://money.kompas.com/read/2021/03/01/180318826/ojk-temukan-51-pinjol-ilegal-ini-daftarnya> diakses pada 30 Maret 2021

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa setiap konsumen memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena data diri konsumen dalam industri *Fintech* menjadi sangat penting demi menjaga hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Oleh karena itu, saat ini regulasi dalam industri *Fintech* ini dipandang sebagai hal yang sangat penting mengingat begitu banyak dan beragam permasalahan hukum yang timbul dan tentu juga dilakukan agar permasalahan dapat segera diatasi. Aturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi khususnya dalam sistem elektronik terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan telah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan fokus pada pokok pembahasan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum data diri (konsumen) dalam transaksi pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang perlindungan data pribadi dalam *peer to peer lending*.

Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dalam penulisan ini menggunakan metode data sekunder dengan bahan yang mencakup dokumen hukum, buku, artikel dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pinjaman online serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari aturan perundang-undangan tentang data privasi penerima pinjaman dalam *financial technology*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para ahli serta sarjana yang mempunyai kualitas tinggi. Serta bahan hukum yang bersifat menjelaskan dan membahas bahan hukum primer yang terdiri dari Dario buku, kaya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini,

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi Dalam *Peer To Peer Lending*.

Data diri merupakan hak dan privasi yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Adanya pengaturan data diri pribadi menjadi kunci penting dari permasalahan bisnis dan ekonomi di bidang bisnis informasi intensif era

modern saat ini.⁴ Selain itu, perlindungan data diri pribadi merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) yang fundamental dan sejumlah negara juga mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen termasuk data diri pribadi. Begitu banyak penyalahgunaan data diri pribadi dalam pinjaman yang berbasis online (*Peer to peer lending*). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, kenyamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

Di Indonesia *fintech* yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah *fintech peer to peer lending*. Pada pertimbangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, dijelaskan bahwa peraturan ini salah satunya dibuat dengan menimbang kebutuhan masyarakat terkait dengan

adanya inovasi di bidang layanan teknologi finansial. Demi peningkatan dan pengembangan dari teknologi finansial tersebut, telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia pada Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap penyelenggaraan teknologi finansial wajib diuji coba terlebih dahulu melalui *Regulatory Sandbox* bertujuan untuk mencegah berbagai resiko yang terdapat dalam industri *fintech* seperti kerahasiaan nasabah, pencurian data diri dan resiko lainnya.⁶ Kasus atau persoalan hukum yang terjadi pada konsumen atau nasabah *fintech peer to peer lending*, sebenarnya pelanggaran data pribadi dengan berbagai cara ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan bagi konsumen atau nasabah. Oleh karena itu landasan hukum saat ini bagi penyelenggara *fintech peer to peer lending* adalah POJK Nomor 77.POJK/01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana peraturan ini berjalan selaras dengan Peraturan Bank Indonesia bahwa penyelenggara pelayanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan pendaftaran dan harus mengajukan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan penyelenggara agar memiliki legalitas yang kuat dan merupakan salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggara tersebut.

⁴ Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Diri Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5, No, 1, 2016, hal. 27

⁵ *Ibid*, hal. 26

⁶ Pricilia D Z S (*et.al.*) Analisis *Regulatory Sandbox* dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial di Indonesia, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8, No. 1, 2019, hal. 646

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini menggunakan jaringan internet dan melalui sistem elektronik secara langsung kemudian pihak penyedia jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah. Dapat diketahui bahwa pinjaman meminjam uang berbasis teknologi berbeda dengan prosedur pinjam meminjam uang di bank karena proses peminjama uang ini dilakukan secara *online*. sesuai data yang dibagikan oleh Otoritas Jasa keuangan, ribuan perusahaan *fintech* bermunculan sejak dua tahun terakhir, dan data yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa *fintech* yang terdaftar saat ini ada 161⁷ sedangkan jumlah *fintech* ilegal sekitar 51 perusahaan. Dengan data tersebut menjelaskan bahwa perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* sudah begitu banyak di Indonesia, dan akan terus bertambah seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih,

Dengan adanya legalitas dari penyelenggara ini, para pengguna layanan pinjaman *online* ini dapat merasa lebih aman dan percaya pada pihak penyelenggara terutama soal data pribadi milik konsumen atau nasabah. Terkait dengan data pribadi, berdasarkan Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK/01/2016 dapat diketahui bahwa pada dasarnya penyelenggara punya kewajiban untuk:

:meknaja kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi seseorang dari awal diperoleh sampai pada akhirnya dimusnahkan serta memberi pemberitahuan secara tertulis pada pemilik data pribadi bila ternyata perlindungan kerahasiaan data pribadi tersebut gagal untuk dilindungi”, dan apabila penyelenggaraan melanggar kewajiban dalam Otoritas Jasa Keunagn (OJK) ini, maka kewenangan OJK untuk memberikan sanksi administrative berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda, yakni kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pencabutan izin.

Dengan demikian POJK ini sesungguhnya mengatur tentang apa dan bagaimana penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang diharapkan dapat melindungi hak-hak konsumen ataupun nasabah. Hanya saja perlindungan hukum yang digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar hanya sebatas sanksi administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 juga dapat menjadi acuan hukum bagi para pelaku industri *fintech*, peraturan ini mengatur perdagnagn melalui sistem elektronik. Untuk perihal data pribadi, pada Pasal 2 huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup peraturan perdagangan melalui sistem elektronik meliputi perlindungan data diri. Merujuk pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun

⁷<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>

2019, diberlakukan bahwa setiap data diri pribadi sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan. Peraturan tersebut tidak secara khusus menjelaskan tentang perlindungan data diri pribadi konsumen dapat terjaga apabila melakukan pinjaman *online*. Di tambah lagi dengan maraknya perusahaan fintech illegal di Indonesia yang seharusnya di buatkan oleh OJK karena tidak memiliki izin. Ditakutkan apabila perusahaan pinjaman *online* ilegal terus beroperasi akan merugikan pihak masyarakat mengenai penyalahgunaan data diri pribadi. Disisi lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang kategori dan jenis data pribadi yang dimaksud, hanya menjelaskan mekanisme pengaturan perlindungan data pribadi pada sistem elektronik. Sehingga harusnya pemerintah mengatur undang-undang khusus mengenai perlindungan data diri pribadi dalam *peer to peer lending* dan membentuk suatu lembaga yang mampu mengatasi masalah tersebut, mengingat Indonesia tekah masuki era revolusi industri 4.0 yang dimana seluruh kegiatan keuangan masyarakat telah beralih berbasis digital teknologi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari kajian yang telah dikumpulkan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Pada prinsipnya negara telah memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana diatur sebagai hak-hak konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomoer

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan juga telah memberikan perlindungan kepada konsumen berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen pada transaksi *peer to peer lending*, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukm terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum terhadap data diri pribadi dalam industri teknologi finansial di Indonesia sudah sangat cukup baik dengan adanya berbagai peraturan yang mendukung perlindungan terhadap data diri pribadi dalam industri *fintech*, namun belum bisa dikatakan mekasimal untuk memberikan perlindungan hukum serta rasa aman dan nyaman bagi konsumen atau nasabah *fintech*.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka daoat diberikan saran sebagai berikut:

Peraturan tersebut masih belum dikatakan lengkap dan menyeluruh. Pada UU ITE, perihal data pribadi masih dibahas secara umum dan tidak ekspilisit. Pada waktu yang akan datang diharapkan pemerintah mampu mewujudkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan data diri ribadi dalam industri *fintech*. Sehingga Undang-Undang tersebut dapat menjadi payung hukum baru yang mampu memperkuat perlindungan data diri pribadi masyarakat dalam industri *fintech*.

Daftar Pustaka

Buku:

Nofie Iman, Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan, Gathering

Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017

Sinta Dewi Rosadi, *Cyber law: Asoek Data Privasi Menurut Hukum Internasioan, Regional dan Nasional*, Reflika Aditama, Bandung, 2015

Jurnal:

Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Diri Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5, No, 1, 2016

Pricilia D Z S (*et.al.*) Analisis *Regulatory Sandbox* dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial di Indonesia, *Diponogoro Law Jurnal*, Vol. 8, No. 1, 2019

Evita, Linonel, Ananta, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri *Financial Technologi*, *Jurnal Fakultas Hukum Universtas Prima Indonesia VeJ*, Vol. 6, No.2, 2019

Erlina, Mery, Formulasi Legislasi Perlindungan data Diri Pribadi Dala Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2, 2020

Setyawati Fitri Anggraeni, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribdi; Urgensi Harmonisasi dan

Reformasi Hukum di Indonesia, *Diponogoro LA Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019

Internet:

Anonim, “Penyelenggaraan *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK”<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggaraan-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>¹

Anonim, “OJK Temukan 51 Pinjol illegal”<https://money.kompas.com/read/2021/03/01/180318826/ojk-temukan-51-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>

OJK, “Penyelenggaraan *Fintech* Terdaftar dan Berizin di Indonesia”<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggaraan-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trannsaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Republik Indoensia

Nomro 201 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi
Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik.

